



TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Audia Adilah Putri*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : audiputri99@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini adalah penelitian dan pembahasan yang berfokus pada pertanggung jawaban Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi terhadap PT yang mendapatkan status sebagai badan hukum. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum PT berstatus sebagai badan hukum ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT sebelum berstatus sebagai badan hukum akan menjadi tanggung jawab Direksi karena PT yang belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dianggap belum ada. Maka perbuatan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng bersama para pendiri PT tersebut. Apabila PT telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya akan beralih menjadi tanggung jawab PT tersebut.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), Tanggung Jawab, Direksi

Abstract

The writing of this law is the research and discussion that focuses on the responsibilities of the Board of Directors which is about the responsibilities of the Directors of the Limited Liability Company (Ltd) who obtain status as a legal entity. The purpose of this study specifically to identify and analyze the legal actions carried out by the Board of Directors prior Ltd. existed as a legal entity in terms of Act 40 of 2007 on Limited Liability Company (Ltd).

The method used is a normative juridical methods performed by examining the sources related to the research theme. The data used is secondary data, including primary legal materials from legislation and secondary legal materials of articles and books.

Based on the results of research conducted by the author. Legal act performed by limited liability companies prior status as a legal entity will be the responsibility of the Board of Directors as the Company Limited who have not received approval as a legal entity is considered yet. So what goes into the responsibility of the Board of Directors jointly and severally with the founder of the Limited Liability Company. If the Company Limited was approved as a legal entity, the legal act performed before later becoming the responsibility of the Limited Liability Company.

Keywords: Limited Liability Company (Ltd), Responsibilities, Board of Directors



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk badan usaha yang telah beroperasi saat ini. Badan usaha tersebut antara lain adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi, Yayasan, Firma (Fa), Perusahaan Comanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Berbagai macam badan usaha tersebut bertujuan untuk mencari laba dari hasil usahanya. Dari banyaknya jenis badan usaha tersebut menurut hukum dibagi menjadi dua yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum tersebut antara lain adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum serta memenuhi kriteria badan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum biasanya disebut dengan Persekutuan.

Badan usaha yang berbadan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas yang berasal dari sebutan *NV (Naamloze Vennootschap)* kata *Vennootschap* diterjemahkan menjadi kata Perseroan atau yang biasanya disebut (PT)¹. Perseroan yang pokok katanya berasal dari saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut dengan perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan pesero yang dikenal dengan sebutan pemegang saham.

Pengertian mengenai Perseroan Terbatas dimuat dalam undang-

undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan modal usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.

Dalam pengertian Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tersebut Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang dipandang sebagai manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban, karena PT memiliki kekayaan sendiri dan dapat melakukan segala transaksi untuk mencapai tujuannya, walaupun yang melakukan segala transaksi ini adalah pengurusnya namun yang bertanggung jawab adalah Perseroannya karena itulah disebut sebagai badan hukum.

Pendirian perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maka dalam hal ini perseroan tidak dapat didirikan hanya satu orang saja, melainkan didirikan harus lebih dari satu orang yang melakukan perjanjian. Karena dalam melakukan perjanjian tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Modal dari perseroan harus dimiliki beberapa orang karena berdasarkan suatu perjanjian dan masing-masing memiliki tanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan kedalam perseroan².

¹ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm 1

² Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, 2009, hlm 9



Perseroan Terbatas (PT) memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya seperti Firma dan CV karena PT adalah badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum dan mempunyai harta kekayaan sendiri, selain itu dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT) memiliki organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan suatu pengurusan didalam jalannya sebuah PT³.

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam perseroan dan memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada organ lainnya. Seorang Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan dan direksi bertanggung jawab diluar dan didalam pengadilan atas jalannya sebuah PT. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai jalannya sebuah perseroan serta berwenang untuk memberikan nasehat kepada direksi.

Perseroan Terbatas yang didirikan haruslah memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal agar dapat melakukan kegiatannya. Seperti kantor pusat PT dan kantor cabang PT. Pendirian PT berdasarkan pada perjanjian para pendiri yang diwujudkan dalam sebuah akta. Akta tersebut harus dibentuk notariil, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian perseroan terbatas. Dalam akta pendirian PT terdapat dua hal yaitu anggaran dasar dan keterangan lain⁴. Akta PT yang selesai dibuat akan mendapat pengesahan dari Menteri

kehakiman agar PT memperoleh status hukum yang akan mempengaruhi tanggung jawab PT dalam tindakannya, dan akan mempengaruhi tanggung jawab PT tersebut.

Agar memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang telah disediakan.

Ketentuan mengenai pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. Dalam permohonan pengesahan PT tersebut dijelaskan dalam UUPT bahwa lamanya pengesahan adalah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung diserahkan. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai maka Menteri akan menyatakan bahwa tidak berkeberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka Menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum melalui media elektronik. Dan apabila Menteri keberatan dengan pengajuan tersebut maka akan diberitahukan segera melalui media elektronik⁵.

Dalam pengajuan pengesahan terhadap Kementerian Hukum dan

³ Ibid., hlm. 9

⁴ Ibid, hlm 14

⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 4



Ham PT belum memiliki status hukum dan dalam pengajuan tersebut walaupun jangka waktu telah. Dalam keadaan menunggu pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Ham tersebut PT tidak mungkin berhenti beroperasi. Apabila PT tidak melakukan perbuatan usaha maka PT tersebut akan mengalami kerugian karena perusahaan tidak melakukan perbuatan usaha.

Dalam menjalankan usahanya tersebut PT pasti akan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli terhadap pihak ke tiga padahal PT tersebut belum berstatus hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT yang masih mengganggu pengesahan status sebagai badan hukum dilakukan oleh Direksi yang bertugas untuk mewakili perusahaan didalam dan diluar perusahaan. Hal ini tentu menjadi keresahan bagi pihak ketiga menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut belumlah berstatus badan hukum. Hal ini seringlah terjadi didalam praktek. Perbuatan hukum PT tersebut dilakukan oleh Direksi dan menimbulkan pertanyaan bagi pihak ketiga, mengingat bahwa PT belum berstatus sebagai badan hukum sebagai subjek hukum. Maka bagaimanakah tanggung jawab Direksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PT tersebut, selanjutnya apabila PT tersebut telah mendapatkan status badan hukum. Bagaimanakah tanggung jawab PT tersebut terhadap perbuatan Direksi. Maka dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan

hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

A. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab PT terhadap perbuatan hukum yang sudah dilakukan sebelum PT mendapatkan status sebagai badan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap perbuatan Hukum yang telah dilakukan sebelum PT berstatus sebagai badan hukum?

B. Tujuan Penulisan :

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Direksi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan pada saat PT belum mendapatkan status badan hukum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum PT mendapatkan status sebagai badan hukum.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁶. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan

⁶ Ibid, hlm11



perundang-undangan yang berlaku⁷. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarajana⁸. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif maka akan menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai tanggung jawab direksi terhadap PT yang belum berstatus hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT Terhadap Perbuatan Direksi yang Telah Dilakukan Sebelum PT berstatus Sebagai Badan Hukum

1. Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Perbuatan Direksi

1.1 Sebelum Perseroan Berdiri

Tanggung jawab PT. Riezky Sua Saharja terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum PT tersebut mendapatkan status badan hukum. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam Pasal 13 UUPT 2007, perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus hukum akan mengikat dan diambil alih oleh perseroan setelah PT mendapatkan status badan hukum, namun yang kita ketahui bahwa

perbuatan hukum PT. Riezky Sua Saharja mengikat PT itu sendiri dikarenakan status PT yang belum berbadan hukum akta pendirian yang diajukan kepada Notaris menjadi batal demi hukum karena tidak diajukannya PT tersebut kepada Menkum & Ham. PT Riezky Sua Saharja telah melakukan perbuatan hukum sebelumnya.

Dalam hal tanggung jawab PT. Riezky Sua Saharja tidak dapat bertanggung jawab atas nama Perseroan yang bertanggung jawab melainkan para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu yaitu Dewan Direksi dan pendiri. Hal ini diatur didalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPT 2007.

Dalam ketentuan Pasal 14 ditegaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris akan menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng yang secara bersama-sama dibebankan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Tetapi Tanggung Jawab tanggung renteng itu akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan tersebut akan beralih karena hukum atau demi hukum⁹.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Riezky Sua Saharja sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) maka tidak dapat bertanggung jawab secara perseroan melainkan yang bertanggung jawab adalah Dewan Direksi dan Dewan komisaris yang secara tanggung renteng karena belum mendapatkan status badan hukum.

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia., 1998., Indonesia., hlm 20

⁸ Ibid., hlm 23

⁹ Habib Adjie., Op Cit., hlm 24



Tanggung jawab secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Direksi PT. Riezky Sua Saharja akan berakhir pada saat PT. Riezky Sua Saharja mendapatkan status sebagai badan hukum. Pada saat PT. Riezky Sua Saharja mendapatkan status sebagai badan hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab PT. Riezky Sua Saharja hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 UUPt.

1.2 Setelah Perseroan Berdiri

Setelah PT mendapatkan status sebagai badan hukum, tanggung jawab mengenai perbuatan hukum yang semula menjadi tanggung jawab para pendiri beralih menjadi tanggung jawab Perseroan itu sendiri. Status sebagai badan hukum yang melekat pada sebuah PT akan menjadikan PT tersebut menjadi subjek hukum, maka PT tersebut menjadi subjek hukum. Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun Direksi Perseroan¹⁰. Dalam hal ini PT. Putra Soko Tunggal telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham, yang menandakan bahwa Pt. Putra Soko Tunggal telah sah menjadi PT yang berstatus sebagai badan hukum. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 7 ayat 4 UUPt 2007.

Berubahnya status hukum yang melekat pada PT. Putra Soko Tunggal akan merubah tanggung jawab PT tersebut yang awalnya tanggung jawab dibebankan oleh Direksi menjadi berubah

menjadi tanggung jawab Perseroan itu sendiri. PT dalam hukum diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang terdapat didalam PT itu sebagai badan hukum sebuah PT dapat melakukan tindakan perbuatan hukum yang dari perbuatannya apabila menimbulkan keuntungan akan berdampak pada badan itu sendiri dan apabila menimbulkan kerugian maka menjadi beban dari badan itu sendiri tidak melibatkan orang-orang didalamnya¹¹.

Pada Pasal 14 UUPt mengatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus sebagai badan hukum akan menjadi tanggung jawab para pendiri dan Direksinya dan akan mengikat Perseroan setelah mendapatkan status badan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan PT. Putra Soko Tunggal akan mengikat kepada PT itu sendiri sesuai dengan Pasal 14 UUPt.

Perbuatan hukum yang dilakukan PT. Putra Soko Tunggal sepenuhnya akan berubah menjadi tanggung jawab PT. Putra Soko Tunggal itu sendiri karena melekatnya status badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri. Perbuatan hukum yang dilakukan Direksi menjadi lebih bebas dan tidak terbatas setelah PT. Putra Soko Tunggal mendapatkan status badan hukum.

B. Tanggung jawab Direksi Terhadap Perbuatan Hukum yang telah Dilakukan Sebelum PT Berstatus Sebagai Badan Hukum

1.1 Sebelum Perseroan Berdiri

¹⁰ M. Yahya Harahap., Op Cit., hlm 37

¹¹ Rudhi Prasetya., Op Cit., hlm 5



Perbuatan hukum yang dilakukan PT sebelum mendapatkan status sebagai badan hukum dilakukan oleh Direksi bersama para pendiri. Dilakukan oleh Direksi karena yang telah kita ketahui didalam Pasal 1 angka 5.

Sesuai dengan Pasal 14 UUPT PT. Riezky Sua Saharja yang belum mendapatkan status sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama Perseroannya yang diwakili oleh Direksi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Riezky Sua Saharja akan menjadi pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum tersebut. Tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Riezky Sua Saharja adalah Direksi dan bersama-sama para pendirinya, walaupun perbuatan hukum tersebut beratas namakan PT. Riezky Sua Saharja. Hal ini semakin menegaskan bahwa Direksi sebagai *trustee* sekaligus *agent* bagi PT yang dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab PT setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham PT dalam RUPS pertama¹².

Tanggung jawab yang ditanggung oleh Direksi bersama pendiri PT. Riezky Sua Saharja dalam Pasal 14 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan ketentuan tanggung jawab secara renteng yang dibebankan kepada Direksi PT. Riezky Sua Saharja berarti Direksi tersebut bertanggung

jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT. Riezky Sua Saharja¹³, tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng telah dijelaskan didalam Pasal 14 UUPT 2007. Tanggung jawab secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Direksi PT. Riezky Sua Saharja akan berakhir setelah PT. Riezky Sua Saharja berstatus badan hukum.

1.2 Setelah Perseroan Berdiri

Setelah Perseroan berstatus sebagai badan hukum tanggung jawab seorang Direksi yang semula bertanggung jawab secara tanggung renteng berubah menjadi tanggung jawab yang diambil alih oleh Perseroan hal ini disebutkan dalam pasal 14 UUPT. Dalam Pasal 14 ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya akan mengikat setelah PT berstatus sebagai badan hukum. PT. Putra Soko Tunggal yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Mentri, maka perbuatan yang dilakukan sebelumnya menurut Pasal 14 ayat 4 dan ayat 5 menjadi mengikat terhadap PT. Putra Soko Tunggal, maka dalam hal ini Direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT. Putra Soko Tunggal.

Pada dasarnya setelah PT mendapatkan status sebagai badan hukum PT tersebut menjadi bertanggung jawab atas nama PT perseroannya itu sendiri bukan menjadi tanggung jawab Direksinya lagi, tetapi walaupun Direksi dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi tetapi apabila didalam

¹² Gunawan Widjaja., Op Cit., hlm 13

¹³ Rudhi Prasetya., Op Cit., hlm 23



menjalankan tugas dan kewajibannya menyebabkan kelalaian dan kerugia pada PT tersebut maka Direksi tetaplah bertanggung jawab secara pribadi.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

PT bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus badan hukum, apabila dalam RUPS pertama menyatakan menerima perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 & Pasal 14 UUPT 2007. Direksi akan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT berstatus badan hukum sampai RUPS pertama menyatakan menerima perbuatan hukum tersebut.

Tanggung jawab Direksi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT bestatus sebagai badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi kecuali dilakukan bersama-sama dengan pendiri dan Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab renteng dan menjadi tanggung PT setelah bestatus sebgai badan hukum hal ini telah diatur didalam Pasal 14 UUPT 2007.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip & Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Asmarawati, T. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Persfektif*

Hukum dan Kebudayaan . Deepubliser, 2014.

- Bahari, A. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Pustaka Yustisia, 2010.
- Budiarto, A. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Busro, A. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerduta*. Semarang : Pohon Cahaya, 2011.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015 .
- Iskandar, P. *Memahami Hukum di Indonesia* . IMR, (2011).
- Koesmawari, Y. R. *Cara Mudah Membuat Surat perjanjian Kontrak*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009.
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nadapdap, B. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Prasetya, R. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Surabaya: Sinar Grafika, 2013.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* . PT. Citra Aditya Bakti , 2001.
- Soemitro, R. H. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugono, B. *Metode Penelitian Hukum* . Jember: Grafindo Persada, 1997.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Supramonon, G. *Hukum Perseroan Terbatas*. Djambatan , 2009.
- Sutedi, A. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jaarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Widjaja, G. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Widjaya, I. R. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.